PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN
KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Korps Lalu Lintas ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Kepala Korlantas Polri yang selanjutnya disebut Kakorlantas Polri adalah pejabat pengemban fungsi Korlantas Polri pada tingkat Mabes Polri.
4. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antarsatuan fungsi di lingkungan organisasi Polri secara vertikal, horizontal dan diagonal.
5. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur di bawahnya dan/atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Polri.
7. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antarsesama unsur pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
8. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur satuan fungsi pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.

Pasal 2

Peraturan Kakorlantas Polri ini bertujuan:

a. mewujudkan ketertiban dan keteraturan hubungan tata cara kerja dalam pelaksanaan tugas Kakorlantas Polri;
b. mengoptimalkan fungsi dan peran unit kerja di lingkungan Korlantas Polri guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan
c. meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan Korlantas Polri.

Pasal 3

HTCK Korlantas Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
b. efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Korlantas Polri;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing unit kerja di lingkungan Korlantas Polri; dan

e. proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi Korlantas Polri:

a. Unsur Pimpinan: Kakorlantas Polri;
b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:
   1. Bagian Operasional (Bagopsnal) terdiri atas:
      a) Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma);
      b) Subbagian Perencanaan Operasi (Subbagrenops);
      c) Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops);
      d) Subbagaian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev); dan
      e) Urusan Administrasi (Urmin);
   2. Bagian Teknologi dan Informasi Kepolisian (Bag TIK) terdiri atas:
      a) Subbagian Analisa Pengembangan Sistem Teknologi (Subbaganbangsistek);
      b) Subbagian Jaringan Sistem Teknologi (Subbagjarsistek);
      c) Subbagian Pemeliharaan Sistem Teknologi (Subbagharsistek); dan
      d) Urusan Adiminstrasi (Urmin);
   3. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
      a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
      b) Subbagian Sumber Daya Manusia (Subbag SDM);
      c) Subbagian Logistik (Subbaglog);
      d) Subbagian Pengadaan (Subbagada); dan
      e) Urusan Administrasi (Urmin);
   4. Taud; dan
   5. Sikeu;
c. Unsur Pelaksana Utama:
   1. Direktorat Keamanan dan Keselamatan (Ditkamsel) terdiri atas:
      a) Sub Direktorat Pendidikan Masyarakat (Subditdikmas) terdiri atas:
         1) Seksi Kemitraan (Simitra);
         2) Seksi Pendidikan dan Penerangan (Sidikpen);
         3) Seksi Produk Pendidikan Masyarakat (Sidukdikmas); dan
         4) Urusan Administrasi (Urmin);
      b) Sub Direktorat Manajemen Operasional dan Rekayasa (Subditjemenopsrek) terdiri atas:
         1) Seksi Inventarisasi Identifikasi Rekayasa (Siinvidrek);
         2) Seksi Pengkajian Rekayasa (Sijianrek);
         3) Seksi Operasional Rekayasa (Siopsnalrek); dan
         4) Urusan Administrasi (Urmin);
      c) Sub Direktorat Standar Cegah dan Tindak (Subditstandarcegah dan Tindak) terdiri dari:
         1) Seksi Standar Cegah (Sistandarcegah);
         2) Seksi Standar Tindak (Sistandartindak); dan
         3) Urusan Administrasi (Urmin);

d) Sub Direktorat Audit dan Inspeksi (Subditaudit dan Inspeksi) terdiri atas:
   1) Seksi Audit Keamanan dan Keselamatan (Siauditkamsel);
   2) Seksi Inspeksi Keamanan dan Keselamatan (Siinspeksikamsel); dan
   3) Urusan Administrasi (Urmin);
e) Urusan Tata Usaha (Urtu);

2. Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) terdiri atas:
   a) Sub Direktorat Pengawalan dan PJR (Subditwal dan PJR) terdiri atas:
      1) Seksi Pengawalan (Siwal);
      2) Seksi Patroli Jalan Raya (Si PJR); dan
      3) Urusan Administrasi (Urmin).
   b) Sub Direktorat Tata Tertib (Subdittatib) terdiri atas:
      1) Seksi Pengkajian Data dan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Sijianta dan Turjawali);
      2) Seksi Penggunaan Kendaraan Bermotor (Sigunranmor); dan
      3) Urusan Administrasi (Urmin);
   c) Sub Direktorat Penindakan Pelanggaran (Subditdakgar) terdiri atas:
      1) Seksi Penetapan Standar (Sitapstandar);
      2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan (Sibinwas);
      3) Seksi Pengumpulan Pengolahan dan Pengkajian Data (Sipullahjianta); dan
      4) Urusan Administrasi (Urmin);
   d) Sub Direktorat Kecelakaan (Subditlaka) terdiri atas:
      1) Seksi Penyidikan Kecelakaan (Sisidiklaka);
      2) Seksi Kemitraan (Simitra);
      3) Seksi Pengumpulan Pengolahan dan Kajian Data Kecelakaan (Sipullahjiantalaka);
      4) Urusan Administrasi (Urmin);
   e) Urusan Tata Usaha (Urtu);

3. Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) terdiri atas:
   a) Sub Direktorat SIM (Subdit SIM) terdiri atas:
      1) Seksi Standar Pengemudi (Sistandarpengemudi);
      2) Seksi Pembinaan Pelayanan SIM (Sibinyan SIM);
      3) Seksi Analisa dan Evaluasi SIM (Sianev SIM); dan
      4) Urusan Administrasi (Urmin);
   b) Sub Direktorat BPKB (Subdit BPKB) terdiri atas:
      1) Seksi Standar Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Sistandarmilikranmor);
      2) Seksi Pembinaan Pelayanan BPKB (Sibinyan BPKP);
      3) Seksi Analisa dan Evaluasi BPKB (Sianev BPKB); dan
      4) Urusan Administrasi (Urmin);
   c) Sub Direktorat STNK (Subdit STNK) terdiri atas:
      1) Seksi Standar STNK (Sistandar STNK);
      2) Seksi Pembinaan Pelayanan STNK (Sibinyan STNK);

3) Seksi Analisa dan Evaluasi STNK (Sianev STNK); dan
4) Urusan Adminstrasi (Urmin);

d) Sub Direktorat Fasilitas dan Materiil SBST (Subditfasmat SBST) terdiri atas:
1) Si Pendataan Penyimpanan Materiil SBST (Sidapanmat SBST);
2) Si Pendistribusian Material SBST (Sidismat SBST);
3) Si Analisa dan Evaluasi Material SBST (Sianevmat SBST); dan
4) Urusan Administrasi (Urmin);

e) Urusan Tata Usaha (Urtu).

BAB II
BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu
Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Kakorlantas Polri di lingkungan Korlantas Polri dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal:

a. Kakorlantas Polri memimpin unsur di bawahnya dalam pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan fungsi lalu lintas;
b. Kakorlantas Polri memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
c. Kakorlantas Polri memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada di bawahnya;
d. unsur yang berada di bawah Kakorlantas Polri memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kakorlantas Polri, baik diminta atau tidak diminta; dan
e. unsur yang berada di bawah Kakorlantas Polri bertanggung jawab kepada Kakorlantas Polri.

Pasal 6

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana staf dengan Unsur di bawahnya bersifat vertikal meliputi:

a. Kepala Bagian/Kepala Urusan memimpin unsur di bawahnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan fungsi lalu lintas di masing-masing Subsatker;
b. Kepala Bagian/Kepala Urusan memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
c. Kepala Bagian/Kepala Urusan memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada di bawahnya; dan
d. unsur yang berada di bawah Kepala Bagian/Kepala Urusan memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Bagian/Kepala Urusan, baik diminta atau tidak diminta; dan

e. unsur yang berada di bawah Kepala Bagian/Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian/Kepala Urusan.

Pasal 7

HTCK Unsur Pelaksana Utama dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:

a. Direktur memimpin unsur di bawahnya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan operasional pada masing-masing unsur di bawahnya;
b. Direktur memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur di bawahnya;
c. Direktur memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada di bawahnya;
d. Unsur yang berada di bawah Direktur memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Direktur, baik diminta atau tidak diminta; dan
e. Unsur yang berada di bawah Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

HTCK Unsur pimpinan dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kakorlantas Polri ini.

Bagian Kedua
Hubungan Horizontal

Pasal 9

HTCK antar Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana staf bersifat horizontal, melaksanakan kordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, pengadaan barang dan jasa, pembinaan operasional, pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, pembinaan fungsi keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan di lingkungan Korlantas Polri;
b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, pengadaan barang dan jasa, pembinaan operasional, pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas pembinaan fungsi keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan di lingkungan Korlantas Polri; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

HTCK antar Unsur Pelaksana Utama bersifat horizontal, melaksanakan kordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu

lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya di lingkungan Korlantas Polri;

b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya di lingkungan Korlantas Polri; dan

c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksanan Utama dengan Unsur di bawahnya bersifat horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kakorlantas Polri ini.

Bagian Ketiga
Hubungan Diagonal

Pasal 12

HTCK antar Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat diagonal, melaksanakan kordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya, *monitoring* evaluasi pelaksaan kinerja dan anggaran Korlantas Polri, sumber daya manusia, logistik, pengadaan barang dan jasa pembinaan operasional, pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, pembinaan fungsi keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan;

b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, pengadaan barang dan jasa, pembinaan operasional, pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas pembinaan fungsi keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan di lingkungan Korlantas Polri; dan

c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksanan Utama bersifat diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kakorlantas Polri ini.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(1) Pengawasan dan pengendalian HTCK di lingkungan Korlantas Polri dilaksanakan oleh Kakorlantas Polri.
(2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara rutin dan/atau insidentil melalui:
    a. *monitoring*;
    b. analisis; dan
    c. evaluasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Kakorlantas Polri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Registrasi Setum Polri Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Kakorlantas Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI,

FIRMAN SHANTYABUDI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK Unsur Pimpinan dengan Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf bersifat Vertikal, meliputi:

1. HTCK Kakorlantas Polri dengan Bagopsnal bersifat vertikal:
   a. Kakorlantas Polri memberikan arahan mengenai merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional Korlantas dalam rangka untuk memelihara dan mewujudkan kamseltibcarlantas di lingkungan Korlantas Polri;
   b. Kakorlantas Polri memberikan arahan yang berkaitan dengan kebijakan Kakorlantas Polri untuk diteruskan kepada Direktur;
   c. Kabagops menjabarkan arahan Kakorlantas Polri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional Korlantas dalam rangka untuk memelihara dan mewujudkan Kamseltibcarlantas di lingkungan Korlantas Polri; dan
   d. Kabagopsnal memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kakorlantas Polri.

2. HTCK Kakorlantas Polri dengan Bag TIK bersifat vertikal:
   a. Kakorlantas Polri memberikan arahan mengenai pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan serta Anev sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas di lingkungan Korlantas Polri;
   b. Kakorlantas Polri memberikan arahan yang berkaitan dengan kebijakan Kakorlantas Polri untuk diteruskan kepada Direktur;
   c. Kabag TIK menjabarkan arahan Kakorlantas Polri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas di lingkungan Korlantas Polri; dan
   d. Kabag TIK memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kakorlantas Polri.

3. HTCK Kakorlantas Polri dengan Bagrenmin bersifat vertikal:
   a. Kakorlantas Polri memberikan arahan mengenai penyusunan perencanaan strategis, pengelolaan administrasi, penyelenggaraan logistik, personalia dan pelaporan pencapaian hasil kinerja serta pengendalian pelaksaan RBP bidang lalu lintas, serta sebagai pembina fungsi lalu lintas di lingkungan Korlantas Polri;
   b. Kakorlantas Polri memberikan arahan yang berkaitan dengan kebijakan Kakorlantas Polri untuk diteruskan kepada Direktur;
   c. Kabagrenmin menjabarkan arahan Kakorlantas Polri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan

perencanaan strategis, pengelolaan administrasi, penyelenggaraan logistik, personalia dan pelaporan pencapaian hasil kinerja serta pengendalian pelaksaan RBP bidang lalu lintas, serta sebagai pembina fungsi lalu lintas di lingkungan Korlantas Polri; dan

d. Kabagrenmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kakorlantas Polri.

4. HTCK Kakorlantas Polri dengan Taud bersifat vertikal:
   a. Kakorlantas Polri memberikan arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri;
   b. Kataud menjabarkan arahan Kakorlantas Polri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam; dan
   c. Kataud memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kakorlantas Polri.

5. HTCK Kakorlantas Polri dengan Sikeu bersifat vertikal:
   a. Kakorlantas Polri memberikan arahan dan petunjuk mengenai program kegiatan di lingkungan Korlantas Polri yang didukung anggaran, pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran DIPA Korlantas Polri, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) Korlantas Polri;
   b. Kasikeu menjabarkan arahan Kakorlantas Polri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan program kegiatan di lingkungan Korlantas Polri yang didukung anggaran, pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran DIPA Korlantas Polri, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) Korlantas Polri; dan
   c. Kasikeu memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kakorlantas Polri

B. HTCK Unsur Pimpinan dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Kakorlantas Polri dengan Ditkamsel bersifat vertikal:
   a. Kakorlantas Polri memberikan arahan mengenai pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan masyarakat akan tertib lalu lintas, pengkajian manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas, penyusunan standar dan prosedur sistem lalu lintas serta audit dan rekomendasi hasil kajian;
   b. Dirkamsel menjabarkan arahan Kakorlantas Polri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan masyarakat akan tertib lalu lintas, pengkajian manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas, penyusunan standar dan prosedur sistem lalu lintas serta audit dan rekomendasi hasil kajian; dan
   c. Dirkamsel memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kakorlantas Polri.

2. HTCK Kakorlantas Polri dengan Ditgakkum bersifat vertikal:
   a. Kakorlantas Polri memberikan arahan mengenai kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol, TPTKP,

penyusunan produk hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum secara manual dan elektronik yang berkaitan dengan Kamseltibcarlantas, penindakan dan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas;

b. Dirgakkum menjabarkan arahan Kakorlantas Polri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol, TPTKP, penyusunan produk hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum secara manual dan elektronik yang berkaitan dengan Kamseltibcarlantas, penindakan dan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan

c. Dirgakkum memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kakorlantas Polri.

3. HTCK Kakorlantas Polri dengan Ditregident bersifat vertikal:

a. Kakorlantas Polri memberikan arahan mengenai pelaksanaan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor;

b. Dirregident menjabarkan arahan Kakorlantas Polri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor; dan

c. Dirregident memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kakorlantas Polri.

C. HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Kabagopsnal dengan Subbagkerma bersifat vertikal:

a. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk tentang penyelenggaraan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan dan memelihara Kamseltibcarlantas;

b. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk tentang penyelenggaraan kerja sama luar negeri yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas maupun meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan

c. Kasubbagkerma memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagopsnal.

2. HTCK Kabagopsnal dengan Subbagrenops bersifat vertikal:

a. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk terkait perencanaan operasi kepolisian terpusat, menyusun dan menyiapkan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam operasi;

b. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk terkait penyiapan Rakor dengan fungsi, instansi dan satuan kerja terkait;

c. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk terkait penyiapan bahan arahan dan petunjuk bagi pimpinan untuk dinamika operasi;

d. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk terkait pelaksanaan evaluasi operasi kepolisian serta merencanakan supervisi operasi kewilayahan kendali pusat; dan
e. Kasubbagrenops memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagopsnal.

3. HTCK Kabagopsnal dengan Subbagdalops bersifat vertikal:
   a. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk terkait pengendalian operasi kepolisian, yang meliputi pemantauan perkembangan situasi Kamseltibcarlantas dan pelaksanaan tugas kepolisian;
   b. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk terkait penyelenggaraan operasional *NTMC*;
   c. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan informasi, dokumentasi operasi, pemeliharaan kesiapsiagaan operasi, pengelolaan *video conference (vicon)* serta pemeliharaan fasilitas informasi dan pengendalian; dan
   d. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk terkait pelaksanaan pemantauan dan pengambilalihan langkah-langkah yang dipanjang perlu, guna menjamin kesiapsiagaan operasi seluruh jajaran; dan
   e. Kasubbagdalops memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagopsnal.

4. HTCK Kabagopsnal dengan Subbaganev bersifat vertikal:
   a. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk dalam merencanakan pelaksanaan Anev operasi kepolisian di bidang lalu lintas, baik di Korlantas maupun kewilayahan;
   b. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk terkait pelaksanaan Anev operasi kepolisian di bidang lalu lintas baik di Korlantas maupun kewilayahan;
   c. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk dalam mengumpulkan bahan untuk Anev dari setiap pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas;
   d. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk terkait pelaporan anev dari setiap kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan;
   e. Kabagopsnal memberikan arahan/petunjuk dalam menyusun bahan arahan dan saran bagi pimpinan untuk dinamika kegiatan operasi kepolisian di bidang lalu lintas; dan
   f. Kasubbaganev memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagopsnal.

5. HTCK Kabagopsnal dengan Urmin bersifat vertikal:
   a. Kabagopsnal memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum dan penyusunan administrasi pertanggungjawaban keuangan; dan
   b. Kaurmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagopsnal.

6. HTCK Kabag TIK dengan Subbaganbangsistek bersifat vertikal:
   a. Kabag TIK memberikan arahan/petunjuk dalam melengkapi, menganalisis dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi sesuai analisis perkembangan ilmu pengetahuan transportasi dan sistem teknologi informasi di dunia

guna mendukung penyelenggaraan tugas Polisi lalu lintas yang dinamis dan berkembang; dan

b. Kasubbaganbangsistek memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabag TIK.

7. HTCK Kabag TIK dengan Subbagjarsistek bersifat vertikal:
   a. Kabag TIK memberikan arahan/petunjuk dalam menyusun infrastruktur pengamanan jaringan, program, aplikasi serta sistem pengamanan informasi dan komunikasi guna mendukung integrasi data dan pelayanan yang berkaitan dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dari tingkat pusat hingga daerah pada internal maupun eksternal guna tercipta sinergitas; dan
   b. Kasubbagjarsistek memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabag TIK.

8. HTCK Kabag TIK dengan Subbagharsistek bersifat vertikal:
   a. Kabag TIK memberikan arahan/petunjuk dalam menyusun infrastruktur kebutuhan piranti keras sistem teknologi dan komunikasi dan perawatan sistem teknologi dan komunikasi dari sistem pengamanan pilun guna menjamin terselenggaranya sistem yang diusulkan oleh internal Polantas, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan
   b. Kasubbagharsistek memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabag TIK.

9. HTCK Kabag TIK dengan Urmin bersifat vertikal:
   a. Kabag TIK memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum dan penyusunan administrasi pertanggungjawaban keuangan; dan
   b. Kaurmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabag TIK.

10. HTCK Kabagrenmin dengan Subbagren bersifat vertikal:
   a. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk terkait penyusunan dokumen perencanaan meliputi Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-K/L, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Korlantas Polri;
   b. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk terkait pengawasan penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Korlantas Polri serta penyusunan laporan realisasi penyerapan anggaran;
   c. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk terkait pengumpulan dan pengolahan data laporan Strategi manajemen dan Reformasi Birokrasi Polri yang telah dilaksanakan serta melakukan pengkajian, penganalisisan dan evaluasi di lingkungan Korlantas dan kewilayahan;
   d. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran; dan
   e. Kasubbagren memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin.

11. HTCK Kabagrenmin dengan Subbag SDM bersifat vertikal:
    a. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang penyelenggaraan pembinaan karier, antara lain penyiapan UKP, KGB, dan mutasi personel di Korlantas Polri;
    b. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang penyelenggaraan perawatan dan kesejahteraan antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, pendataan personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS bagi anggota Polri, Karis/Karsu bagi PNS Polri, Kartu Kesehatan, Asabri, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Korlantas Polri;
    c. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam penyusunan data personel antara lain *CB*, pembuatan DUK PNS, penyiapan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS;
    d. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam mengupayakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Korlantas Polri; dan
    e. Kasubbag SDM memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin.

12. HTCK Kabagrenmin dengan Subbaglog bersifat vertikal:
    a. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen logistik yang meliputi perbekalan umum, peralatan, angkutan, pemeliharaan, perbaikan, *inventory* dan pergudangan di lingkungan Korlantas Polri;
    b. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk terkait menghimpun, mendata dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Korlantas Polri;
    c. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam pelaksanaan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Korlantas Polri; dan
    d. Kasubbaglog memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin.

13. HTCK Kabagrenmin dengan Subbagada bersifat vertikal:
    a. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan Korlantas Polri;
    b. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk terkait pengendalian, pendataan dan Anev pada kegiatan pengadaan barang dan jasa;
    c. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam pelaksanaan kajian teknis kebutuhan operasionalia Korlantas Polri yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik; dan
    d. Kasubbagada memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin Polri.

14. HTCK Kabagrenmin dengan Urmin bersifat vertikal:
    a. Kabagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum dan penyusunan administrasi pertanggungjawaban keuangan; dan
    b. Kaurmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin.

D. HTCK Unsur Pelaksana Utama dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Dirkamsel dengan Subditdikmas bersifat vertikal:
    a. Dirkamsel memberikan arahan/petunjuk terkait sosialisasi, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib lalu lintas yang diselenggarakan secara formal dan nonformal; dan
    b. Kasubditdikmas memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirkamsel.

2. HTCK Dirkamsel dengan Subditjemenopsrek bersifat vertikal:
    a. Dirkamsel memberikan arahan/petunjuk terkait manajemen dan operasional hasil kajian dan rekomendasi terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas; dan
    b. Kasubditjemenopsrek memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirkamsel.

3. HTCK Dirkamsel dengan Subditstandarcegah dan Tindak bersifat vertikal:
    a. Dirkamsel memberikan arahan/petunjuk dalam mendukung dan melaksanakan tugas standardisasi bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
    b. Kasubditstandarcegah dan Tindak memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirkamsel.

4. HTCK Dirkamsel dengan Subditaudit dan Inspeksi bersifat vertikal:
    a. Dirkamsel memberikan arahan/petunjuk dalam mendukung dan melaksanakan tugas audit, inspeksi bidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
    b. Kasubditaudit dan Inspeksi memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirkamsel.

5. HTCK Dirkamsel dengan Urtu bersifat vertikal:
    a. Dirkamsel memberikan arahan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam serta perencanaan kebutuhan administrasi personel dan materiil;
    b. Dirkamsel memberikan arahan untuk pembuatan laporan berkala dan menghimpun laporan kegiatan dari masing-masing bagian;
    c. Kaurtu mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar serta melaporkan kepada Dirkamsel; dan
    d. Kaurtu memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirkamsel.

6. HTCK Dirgakkum dengan Subditwal dan PJR bersifat vertikal:
   a. Dirgakkum memberikan arahan/petunjuk terkait memberikan pembinaan fungsi teknis PJR dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, TPTKP laka lantas dan patroli sampai pada tingkat kepolisian daerah serta penetapan standar kompetensi dan meningkatkan profesionalisme; dan
   b. Kasubditwal dan PJR memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirgakkum.

7. HTCK Dirgakkum dengan Subdittatib bersifat vertikal:
   a. Dirgakkum memberikan arahan/petunjuk dalam mendatakan dan mengkaji kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pemicu timbulnya masalah lalu lintas untuk menghasilkan produk atau rekomendasi guna meningkatkan kualitas kinerja petugas Polantas dalam menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pemantauan dan penindakan pemicu timbulnya masalah lalu lintas; dan
   b. Kasubdittatib memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirgakkum.

8. HTCK Dirgakkum dengan Subditdakgar bersifat vertikal:
   a. Dirgakkum memberikan arahan/petunjuk dalam mendatakan dan mengkaji berbagai penindakan pelanggaran lalu lintas guna menghasilkan suatu produk atau rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kinerja petugas Polisi Lalu Lintas dalam menyelenggarakan penindakan pelanggaran maupun untuk pencegahan dan edukasi serta pembinaan dan pengawasan; dan
   b. Kasubditdakgar memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirgakkum.

9. HTCK Dirgakkum dengan Subditlaka bersifat vertikal:
   a. Dirgakkum memberikan arahan/petunjuk dalam melakukan penyelidikan, bantuan teknis penyidikan pada kewilayahan, mendata dan mengkaji hasil penyidikan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penyidikan lalu lintas; dan
   b. Kasubditlaka memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirgakkum.

10. HTCK Dirgakkum dengan Urtu bersifat vertikal:
   a. Dirgakkum memberikan arahan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam serta perencanaan kebutuhan administrasi personel dan materiil;
   b. Dirgakkum memberikan arahan untuk pembuatan laporan berkala dan menghimpun laporan kegiatan dari masing-masing bagian;
   c. Kaurtu mengagendakan dan menditribusikan surat masuk dan keluar serta melaporkan kepada Dirgakkum; dan
   d. Kaurtu memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirgakkum.

11. HTCK Dirregident dengan Subdit SIM bersifat vertikal:
    a. Dirregident memberikan arahan/petunjuk dalam mendatakan dan mengkaji penyelenggaraan sistem pengujian bagi calon pengemudi dan pengemudi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem uji di Satpas baik prauji, saat uji dan pascauji maupun bagi penyelenggara sekolah mengemudi; dan
    b. Kasubdit SIM memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirregident.

12. HTCK Dirregident dengan Subdit BPKB bersifat vertikal:
    a. Dirregident memberikan arahan/petunjuk dalam menjamin terselenggaranya Unit Layanan BPKB, terbangunnya sistem verifikasi data melalui unit layanan cek fisik dan terbangunnya sistem layanan dan sistem data berbasis teknologi informasi, melakukan kajian sesuai dinamika perkembangan masyarakat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan unit layanan BPKB dan cek fisik; dan
    b. Kasubdit BPKB memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirregident.

13. HTCK Dirregident dengan Subdit STNK bersifat vertikal:
    a. Dirregident memberikan arahan/petunjuk dalam menjamin terselenggaranya unit layanan di kantor bersama Samsat, membangun sistem dan data berbasis teknologi informasi, melakukan kajian serta membangun sinergisitas dengan pemangku kepentingan dalam penerbitan STNK dan TNKB; dan
    b. Kasubdit STNK memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirregident.

14. HTCK Dirregident dengan Subditfasmat SBST bersifat vertikal:
    a. Dirregident memberikan arahan/petunjuk dalam menyelenggarakan dan mengkaji manajemen materiil regident yaitu SIM, BPKB, STNK, TNKB, STCK, Mutasi, STNK-LBN, tnkb-LBN dan NRKB Pilihan berikut dengan komponen pendukungnya serta bertanggung jawab terhadap merencanakan kebutuhan, menjamin ketersediaan, mendistribusikan dan mengendalikan penggunaan materiil dan penerimaan PNBP; dan
    b. Kasubditfasmat SBST memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirregident.

15. HTCK Dirregident dengan Urtu bersifat vertikal:
    a. Dirregident memberikan arahan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam serta perencanaan kebutuhan administrasi personel dan materiil;
    b. Dirregident memberikan arahan untuk pembuatan laporan berkala dan menghimpun laporan kegiatan dari masing-masing bagian;

c. Kaurtu mengagendakan dan menditribusikan surat masuk dan keluar serta melaporkan kepada Dirregident; dan
d. Kaurtu memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirregident.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI,

FIRMAN SHANTYABUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA KORPS
LALU LINTAS KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG HUBUNGAN TATA
CARA KERJA DI LINGKUNGAN
KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK pada Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf yang bersifat horizontal, meliputi:

1. HTCK antara Bagopsnal dengan Bag TIK atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional Korlantas dalam rangka untuk memelihara dan mewujudkan Kamseltibcarlantas di lingkungan Korlantas Polri;
   b. pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas di lingkungan Korlantas Polri; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

2. HTCK antara Bagopsnal dengan Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional Korlantas dalam rangka untuk memelihara dan mewujudkan Kamseltibcarlantas di lingkungan Korlantas Polri;
   b. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran serta penyusunan dokumen perencanaan meliputi Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-K/L, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

3. HTCK antara Bagopsnal dengan Taud atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional Korlantas dalam rangka untuk memelihara dan mewujudkan kamseltibcarlantas di lingkungan Korlantas Polri terkait dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri; dan
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

4. HTCK antara Bagopsnal dengan Sikeu atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional Korlantas dalam rangka untuk memelihara dan mewujudkan Kamseltibcarlantas di lingkungan Korlantas Polri terkait dengan penatausahaan dan

pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) di lingkungan Korlantas Polri; dan

b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

5. HTCK antara Bag TIK dengan Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas di lingkungan Korlantas Polri;
   b. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran serta penyusunan dokumen perencanaan meliputi Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-K/L, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

6. HTCK antara Bag TIK dengan Taud atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas di lingkungan Korlantas Polri terkait dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri; dan
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

7. HTCK antara Bag TIK dengan Sikeu atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas di lingkungan Korlantas Polri terkait dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) di lingkungan Korlantas Polri; dan
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

8. HTCK antara Bagrenmin dengan Taud atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran serta penyusunan dokumen perencanaan meliputi Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-K/L, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran terkait dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri; dan
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

9. HTCK antara Bagrenmin dengan Sikeu atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran serta penyusunan dokumen perencanaan meliputi Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-K/L, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran terkait dengan

penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) di lingkungan Korlantas Polri; dan

b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

10. HTCK antara Taud dengan Sikeu atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) terkait dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri; dan
    b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

11. HTCK antara Subbagkerma Bagopsnal dengan Subbagrenops Bagopsnal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya di dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan dan memelihara Kamseltibcarlantas maupun meningkatkan kualitas pelayanan publik;
    b. perencanaan operasi Kepolisian terpusat, menyusun dan menyiapkan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi Kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam operasi;
    c. penyiapan Rakor dengan fungsi, instansi dan satuan kerja terkait;
    d. penyiapan bahan arahan dan petunjuk bagi pimpinan untuk dinamika operasi, pelaksanaan evaluasi operasi Kepolisian dan merencanakan supervisi operasi kewilayahan kendali pusat; dan
    e. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kabagopsnal.

12. HTCK antara Subbagkerma Bagopsnal dengan Subbagdalops Bagopsnal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya di dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan dan memelihara Kamseltibcarlantas maupun meningkatkan kualitas pelayanan publik;
    b. pengendalian operasi kepolisian, yang meliputi pemantauan perkembangan situasi Kamseltibcarlantas dan pelaksanaan tugas kepolisian dan penyelenggaraan operasional *NTMC*;
    c. mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan informasi, dokumentasi operasi, pemeliharaan kesiapsiagaan operasi, pengelolaan *video conference (vicon)* serta pemeliharaan fasilitas informasi dan pengendalian;
    d. pemantauan dan pengambilalihan langkah-langkah yang dipanjang perlu, guna menjamin kesiapsiagaan operasi seluruh jajaran; dan
    e. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kabagopsnal.

13. HTCK antara Subbagkerma Bagopsnal dengan Subbaganev Bagopsnal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya di dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan dan memelihara Kamseltibcarlantas maupun meningkatkan kualitas pelayanan publik;
    b. perencanaan operasi kepolisian terpusat, menyusun dan menyiapkan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam operasi;
    c. merencanakan pelaksanaan Anev operasi Kepolisian di bidang lalu lintas, baik di Korlantas maupun Kewilayahan termasuk pelaksanaannya;
    d. mengumpulkan bahan untuk Anev dari setiap pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dan menyusun bahan arahan dan saran bagi pimpinan untuk dinamika kegiatan operasi kepolisian di bidang lalu lintas;
    e. pelaporan Anev dari setiap kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan; dan
    a. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kabagopsnal.

14. HTCK Kasubbagkerma Bagopsnal dengan Urmin Bagopsnal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubagkerma Bagopsnal memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum;
    b. Kaurmin Bagopsnal memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubagkerma Bagopsnal.

15. HTCK antara Subbagrenops Bagopsnal dengan Subbagdalops Bagopsnal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. perencanaan operasi Kepolisian terpusat, menyusun dan menyiapkan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam operasi;
    b. penyiapan Rakor dengan fungsi, instansi dan satuan kerja terkait;
    c. penyiapan bahan arahan dan petunjuk bagi pimpinan untuk dinamika operasi, pelaksanaan evaluasi operasi kepolisian dan merencanakan supervisi operasi kewilayahan kendali pusat;
    d. pengendalian operasi kepolisian, yang meliputi pemantauan perkembangan situasi Kamseltibcarlantas dan pelaksanaan tugas kepolisian dan penyelenggaraan operasional *NTMC*;
    e. mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan informasi, dokumentasi operasi, pemeliharaan kesiapsiagaan operasi, pengelolaan *video conference (vicon)* serta pemeliharaan fasilitas informasi dan pengendalian;
    f. pemantauan dan pengambilalihan langkah-langkah yang dipandang perlu, guna menjamin kesiapsiagaan operasi seluruh jajaran; dan

g. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kabagopsnal.

16. HTCK antara Subbagrenops Bagopsnal dengan Subbaganev Bagopsnal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. perencanaan operasi Kepolisian terpusat, menyusun dan menyiapkan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi Kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam operasi dan penyiapan Rakor dengan fungsi, instansi dan satuan kerja terkait;
    b. penyiapan bahan arahan dan petunjuk bagi pimpinan untuk dinamika operasi, pelaksanaan evaluasi operasi kepolisian dan merencanakan supervisi operasi kewilayahan kendali pusat;
    c. merencanakan pelaksanaan Anev operasi kepolisian di bidang lalu lintas, baik di Korlantas maupun kewilayahan termasuk pelaksanaannya;
    d. mengumpulkan bahan untuk Anev dari setiap pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dan menyusun bahan arahan dan saran bagi pimpinan untuk dinamika kegiatan operasi kepolisian di bidang lalu lintas;
    e. pelaporan Anev dari setiap kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan; dan
    f. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kabagopsnal.

17. HTCK Subbagrenops Bagopsnal dengan Urmin Bagopsnal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubagrenops Bagopsnal memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum;
    b. Kaurmin Bagopsnal memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubagrenops Bagopsnal.

18. HTCK antara Subbagdalops Bagopsnal dengan Subbaganev Bagopsnal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pengendalian operasi kepolisian, yang meliputi pemantauan perkembangan situasi Kamseltibcarlantas dan pelaksanaan tugas kepolisian dan penyelenggaraan operasional *NTMC*;
    b. mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan informasi, dokumentasi operasi, pemeliharaan kesiapsiagaan operasi, pengelolaan *video conference (vicon)* serta pemeliharaan fasilitas informasi dan pengendalian;
    c. pemantauan dan pengambilalihan langkah-langkah yang dipandang perlu, guna menjamin kesiapsiagaan operasi seluruh jajaran;
    d. merencanakan pelaksanaan Anev operasi kepolisian di bidang lalu lintas, baik di Korlantas maupun kewilayahan termasuk pelaksanaannya;
    e. mengumpulkan bahan untuk Anev dari setiap pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dan menyusun bahan arahan dan saran bagi pimpinan untuk dinamika kegiatan operasi kepolisian di bidang lalu lintas;

f. pelaporan Anev dari setiap kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan; dan
g. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kabagopsnal.

19. HTCK Subbagdalops Bagopsnal dengan Urmin Bagopsnal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubagdalops Bagopsnal memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurmin Bagopsnal memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubagdalops Bagopsnal.

20. HTCK Subbaganev Bagopsnal dengan Urmin Bagopsnal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubaganev Bagopsnal memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurmin Bagopsnal memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubaganev Bagopsnal.

21. HTCK antara Subbaganbangsistek Bag TIK dengan Subbagjarsistek Bag TIK atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melengkapi, menganalisis dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi sesuai analisis perkembangan ilmu pengetahuan transportasi dan sistem teknologi informasi di dunia guna mendukung penyelenggaraan tugas Polisi Lalu Lintas yang dinamis dan berkembang;
    b. menyusun infrastruktur pengamanan jaringan, program, aplikasi serta sistem pengamanan informasi dan komunikasi guna mendukung integrasi data dan pelayanan yang berkaitan dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dari tingkat pusat hingga daerah pada internal maupun eksternal guna tercipta sinergitas; dan
    c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kabag TIK.

22. HTCK antara Subbaganbangsistek Bag TIK dengan Subbagharsistek Bag TIK atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melengkapi, menganalisis dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi sesuai analisis perkembangan ilmu pengetahuan transportasi dan sistem teknologi informasi di dunia guna mendukung penyelenggaraan tugas Polisi lalu lintas yang dinamis dan berkembang;
    b. menyusun infrastruktur kebutuhan piranti keras sistem teknologi dan komunikasi dan perawatan sistem teknologi dan komunikasi dari sistem pengamanan pilun guna menjamin terselenggaranya sistem yang diusulkan oleh internal Polantas, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan
    c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kabag TIK.

23. HTCK Kasubaganbangsistek Bag TIK dengan Urmin Bag TIK atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubaganbangsistek Bag TIK memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurmin Bag TIK memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubaganbangsistek Bag TIK.

24. HTCK antara Subbagjarsistek Bag TIK dengan Subbagharsistek Bag TIK atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. menyusun infrastruktur pengamanan jaringan, program, aplikasi serta sistem pengamanan informasi dan komunikasi guna mendukung integrasi data dan pelayanan yang berkaitan dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dari tingkat pusat hingga daerah pada internal maupun eksternal guna tercipta sinergitas;
    b. menyusun infrastruktur kebutuhan piranti keras sistem teknologi dan komunikasi dan perawatan sistem teknologi dan komunikasi dari sistem pengamanan pilun guna menjamin terselenggaranya sistem yang diusulkan oleh internal Polantas, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan
    c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kabag TIK.

25. HTCK Kasubbagjarsistek Bag TIK dengan Urmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubagjarsistek Bag TIK memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurmin Bag TIK memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubagjarsistek Bag TIK.

26. HTCK Kasubbagharsistek Bag TIK dengan Urmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubagharsistek Bag TIK memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurmin Bag TIK memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubagharsistek Bag TIK.

27. HTCK antara Subbagren Bagrenmin dengan Subbag SDM Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran;
    b. penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB dan LKIP;
    c. penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Korlantas Polri;
    d. pengawasan penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Korlantas Polri;
    e. penyelenggaraan pembinaan karier dan kesejahteraan personel seperti UKP, KGB dan mutasi personel;
    f. pemotongan tunjangan kinerja personel Korlantas Polri berdasarkan absensi *finger print;* dan
    g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan personel Korlantas Polri yang didukung anggaran;

28. HTCK antara Subbagren Bagrenmin dengan Subbaglog Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran;
    b. penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB dan LKIP;
    c. penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Korlantas Polri;
    d. pengawasan penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Korlantas Polri;
    e. pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen logistik yang meliputi perbekalan umum, peralatan, angkutan, pemeliharaan, perbaikan, *inventory* dan pergudangan di lingkungan Korlantas Polri;
    f. menghimpun, mendata dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Korlantas Polri; dan
    g. pelaksanaan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Korlantas Polri;

29. HTCK antara Subbagren Bagrenmin dengan Subbagada Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran;
    b. penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB dan LKIP;
    c. penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Korlantas Polri;
    d. pengawasan penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Korlantas Polri;
    e. pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan Korlantas Polri;
    f. pengendalian, pendataan dan Anev pada kegiatan pengadaan barang dan jasa; dan
    g. pelaksanaan kajian teknis kebutuhan operasional Korlantas Polri yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik.

30. HTCK Subbagren Bagrenmin dengan Urmin Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubagren Bagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurmin Bagrenmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubagren Bagrenmin.

31. HTCK antara Subbag SDM Bagrenmin dengan Subbaglog Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan pembinaan karier dan kesejahteraan personel seperti UKP, KGB dan mutasi personel;
    b. pemotongan tunjangan kinerja personel Korlantas Polri berdasarkan absensi *finger print;*
    c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan personel Korlantas Polri yang didukung anggaran;

d. pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen logistik yang meliputi perbekalan umum, peralatan, angkutan, pemeliharaan, perbaikan, *inventory* dan pergudangan di lingkungan Korlantas Polri;
e. menghimpun, mendata dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Korlantas Polri; dan
f. pelaksanaan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Korlantas Polri.

32. HTCK antara Subbag SDM Bagrenmin dengan Subbagada Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan pembinaan karier dan kesejahteraan personel seperti UKP, KGB dan mutasi personel;
b. pemotongan tunjangan kinerja personel Korlantas Polri berdasarkan absensi *finger print;*
c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan personel Korlantas Polri yang didukung anggaran;
d. pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan Korlantas Polri;
e. pengedalian, pendataan dan anev pada kegiatan pengadaan barang dan jasa; dan
f. pelaksanaan kajian teknis kebutuhan operasional Korlantas Polri yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik.

33. HTCK Subbag SDM Bagrenmin dengan Urmin Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. Kasubag SDM Bagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
b. Kaurmin Bagrenmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubag SDM Bagrenmin.

34. HTCK antara Subbaglog Bagrenmin dengan Subbagada Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen logistik yang meliputi perbekalan umum, peralatan, angkutan, pemeliharaan, perbaikan, *inventory* dan pergudangan di lingkungan Korlantas Polri;
b. menghimpun, mendata dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Korlantas Polri;
c. pelaksanaan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Korlantas Polri;
d. pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan Korlantas Polri;
e. pengendalian, pendataan dan Anev pada kegiatan pengadaan barang dan jasa; dan
f. pelaksanaan kajian teknis kebutuhan operasionala Korlantas Polri yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik.

35. HTCK Subbaglog Bagrenmin dengan Urmin Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubaglog Bagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurmin Bagrenmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubaglog Bagrenmin.

36. HTCK Subbagada Bagrenmin dengan Urmin Bagrenmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubagada Bagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurmin Bagrenmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubagada Bagrenmin.

B. HTCK pada Unsur Pelaksana Utama yang bersifat horizontal, meliputi:

1. HTCK antara Ditkamsel dengan Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan masyarakat terkait kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol, TPTKP, penyusunan produk hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum secara manual dan elektronik yang berkaitan dengan Kamseltibcarlantas, penindakan dan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan
    b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

2. HTCK antara Ditkamsel dengan Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan masyarakat terkait pelaksanaan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor; dan
    b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

3. HTCK antara Ditgakkum dengan Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyusunan produk hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor; dan
    b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

4. HTCK antara Subditdikmas Ditkamsel dengan Subditjemenopsrek Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pemberian bimbingan, pelatihan, pemberian izin, dan bantuan teknis kepadan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan masyarakat berlalu lintas;

b. pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur pendidikan masyarakat berlalu lintas oleh Pemerintah Daerah;
c. pendataan dan pengkajian kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas guna menyusun produk dalam mendukung kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas;
d. penetapan standar dan prosedur operasional rekayasa lalu lintas termasuk koordinasi dengan instansi terkait;
e. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong penggina jalan berperilaku tertib berupa wilayah percontohan Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL); dan
f. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirkamsel.

5. HTCK antara Subditdikmas Ditkamsel dengan Subditstandarcegah dan Tindak Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pemberian bimbingan, pelatihan, pemberian izin, dan bantuan teknis kepadan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan masyarakat berlalu lintas;
   b. pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur pendidikan masyarakat berlalu lintas oleh Pemerintah Daerah;
   c. pendataan dan pengkajian kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas guna menyusun produk dalam mendukung kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas;
   d. perencanaan program kerja di bidang standardisasi, pencegahan dan penindakan dan penetapan standardisasi pencegahan dan penindakan di bidang Kamseltibcarlancar;
   e. pelaksanaan identifikasi, menginvertarisir, serta menganalisis permasalahan terkait standarisasi pencegahan dan penindakan di bidang Kamseltibcarlantas;
   f. pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan standarisasi pencegahan dan penindakan bidang Kamseltibcarlantas serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasinya; dan
   g. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirkamsel.

6. HTCK antara Subditdikmas Ditkamsel dengan Subditaudit dan Inspeksi Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pemberian bimbingan, pelatihan, pemberian izin, dan bantuan teknis kepadan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan masyarakat berlalu lintas;
   b. pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur pendidikan masyarakat berlalu lintas oleh pemerintah daerah;
   c. pendataan dan pengkajian kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas guna menyusun produk dalam mendukung kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas;
   d. perencanaan program kerja di bidang audit dan inspeksi Direktorat Keamanan dan Keselamatan dan penetapan pedoman pelaksanaan audit dan inspeksi bidang keamanan dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (manual audit bidang Kamseltibcarlantas);

e. penetapan tim audit yang terdiri dari tim Korlantas Polri dan tim Auditor Independen dengan surat penetapan Kakorlantas Polri;
f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan audit dan inspeksi bidang Kamseltibcarlantas; dan
g. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirkamsel.

7. HTCK Subditdikmas Ditkamsel dengan Urtu Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   c. Kasubditdikmas Ditkamsel memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum;
   d. Kaurtu Ditkamsel memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubag SDM Bagrenmin.

8. HTCK antara Subditjemenopsrek Ditkamsel dengan Subditstandarcegah dan Tindak Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penetapan standar dan prosedur operasional rekayasa lalu lintas termasuk koordinasi dengan instansi terkait;
   b. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib berupa wilayah percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL);
   c. perencanaan program kerja di bidang standardisasi, pencegahan dan penindakan serta penetapan standardisasi pencegahan dan penindakan di bidang Kamseltibcarlancar;
   d. pelaksanaan identifikasi, menginvertarisir, serta menganalisis permasalahan terkait standardisasi pencegahan dan penindakan di bidang kamseltibcarlantas;
   e. pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan standarisasi pencegahan dan penindakan bidang Kamseltibcarlantas serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasinya; dan
   f. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirkamsel.

9. HTCK antara Subditjemenopsrek Ditkamsel dengan Subditaudit dan Inspeksi Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penetapan standar dan prosedur operasional rekayasa lalu lintas termasuk koordinasi dengan instansi terkait;
   b. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib berupa wilayah percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL);
   c. perencanaan program kerja di bidang audit dan inspeksi Direktorat Keamanan dan Keselamatan dan penetapan pedoman pelaksanaan audit dan inspeksi bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (manual audit bidang Kamseltibcarlantas);
   d. penetapan tim audit yang terdiri dari tim Korlantas Polri dan tim Auditor Independen dengan surat penetapan Kakorlantas Polri;
   e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan audit dan inspeksi bidang Kamseltibcarlantas; dan
   f. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirkamsel.

10. HTCK Subditjemenopsrek Ditkamsel dengan Urtu Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubditjemenopsrek Ditkamsel memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurtu Ditkamsel memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubditjemenopsrek Ditkamsel.

11. HTCK antara Subditstandarcegah dan Tindak dengan Subditaudit dan Inspeksi Dikamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. perencanaan program kerja bidang standardisasi, pencegahan dan penindakan serta penetapan standarisasi pencegahan dan penindakan di bidang Kamseltibcarlancar;
    b. pelaksanaan identifikasi, menginventarisir, serta menganalisis permasalahan terkait standarisasi pencegahan dan penindakan di bidang Kamseltibcarlantas;
    c. pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan standarisasi pencegahan dan penindakan bidang Kamseltibcarlantas serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasinya;
    d. perencanaan program kerja di bidang audit dan inspeksi Direktorat Keamanan dan Keselamatan dan penetapan pedoman pelaksanaan audit dan inspeksi bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (manual audit bidang Kamseltibcarlantas);
    e. penetapan tim audit yang terdiri dari tim Korlantas Polri dan tim Auditor Independen dengan surat penetapan Kakorlantas Polri;
    f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan audit dan inspeksi bidang Kamseltibcarlantas; dan
    g. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirkamsel.

12. HTCK Subditstandarcegah dan Tindak dengan Urtu Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubditstandarcegah Ditkamsel memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurtu Ditkamsel memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubditjemenopsrek Ditkamsel.

13. HTCK Subditaudit dan Inspeksi dengan Urtu Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubditaudit dan Inspeksi Ditkamsel memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurtu Ditkamsel memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubditjemenopsrek Ditkamsel.

14. HTCK antara Subditwal dan PJR Ditgakkum dengan Subdittatib Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pengaturan, penjagaan dan pengawalan lalu lintas dalam rangka peningkatan Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan;
    b. pengaturan, penjagaan dan patrol lalu lintas dalam rangka peningkatan Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik;
    c. penetapan persyaratan, standar dan prosedur serta peralatan dalam pelaksanaan tindakan pengaturan dan penertiban arus lalu lintas, penggunaan atau penutupan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas serta pemberian izinnya;
    d. penetapan persyaratan dan, standar dan prosedur pengawalan atau pengaturan jalan bagi pengguna jalan yang memperoleh hak utama dan kendaraan umum yang tidak memperoleh hak utama namun mengangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan;
    e. penetapan prosedur dan bimbingan pemberian perizinan penggunaan lampu isyarat dan sirine, penetapan persyaratan, kriteria dan prosedur penggunaan kendaraan bermotor angkutan barang untuk angkutan orang dan penetapan prosedur pengoperasian bersama alat penimbangan yang dapat dipindahkan antara kepolisian dan PPNS terkait; dan
    f. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirgakkum.

15. HTCK antara Subditwal dan PJR Ditgakkum dengan Subditdakgar Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pengaturan, penjagaan dan pengawalan lalu lintas dalam rangka peningkatan Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan;
    b. pengaturan, penjagaan dan patrol lalu lintas dalam rangka peningkatan kemseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik;
    c. penetapan standar dan prosedur penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan penetapan prosedur dan bentuk penandaan SIM yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
    d. penyusunan standar dan spesifikasi teknis dokumen tanda bukti pelanggaran lalu lintas (surat tilang) dan penyusunan materi serta standar dan prosedur pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS bidang penindakan pelanggaran serta pendataan dan pengkajian pelanggaran lalu lintas; dan
    e. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirgakkum.

16. HTCK antara Subditwal dan PJR Ditgakkum dengan Subditlaka Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pengaturan, penjagaan dan pengawalan lalu lintas dalam rangka peningkatan Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan;

b. pengaturan, penjagaan dan patrol lalu lintas dalam rangka peningkatan Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik;
c. penyidikan, bantuan perkuatan dan teknis, pengkajian hasil penyidikan, serta penanganan pascakecelakaan lalu lintas;
d. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas korban kecelakaan lalu lintas;
e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Lakalantas, asistensi dan supervisi penyidikan Lakalantas; dan
f. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirgakkum.

17. HTCK Subditwal dan PJR Ditgakkum dengan Urtu Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubditwal dan PJR Ditgakkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurtu Ditgakkum memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubditwal Ditgakkum.

18. HTCK antara Subdittatib Ditgakkum dengan Subditdakgar Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penetapan persyaratan, standar dan prosedur serta peralatan dalam pelaksanaan tindakan pengaturan dan penertiban arus lalu lintas, penggunaan atau penutupan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas serta pemberian izinnya;
    b. penetapan persyaratan dan, standar dan prosedur pengawalan atau pengaturan jalan bagi pengguna jalan yang memperoleh hak utama dan kendaraan umum yang tidak memperoleh hak utama namun mengangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan;
    c. penetapan prosedur dan bimbingan pemberian perizinan penggunaan lampu isyarat dan sirine, penetapan persyaratan, kriteria dan prosedur penggunaan kendaraan bermotor angkutan barang untuk angkutan orang dan penetapan prosedur pengoperasian bersama alat penimbangan yang dapat dipindahkan antara kepolisian dan PPNS terkait;
    d. penetapan standar dan prosedur penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan penetapan prosedur dan bentuk penandaan SIM yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
    e. penyusunan standar dan spesifikasi teknis dokumen tanda bukti pelanggaran lalu lintas (surat tilang) dan penyusunan materi serta standar dan prosedur pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS bidang penindakan pelanggaran serta pendataan dan pengkajian pelanggaran lalu lintas; dan
    f. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirgakkum.

19. HTCK antara Subdittatib Ditgakkum dengan Subditlaka Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penetapan persyaratan, standar dan prosedur serta peralatan dalam pelaksanaan tindakan pengaturan dan penertiban arus lalu lintas, penggunaan atau penutupan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas serta pemberian izinnya;

b. penetapan persyaratan dan, standar dan prosedur pengawalan atau pengaturan jalan bagi pengguna jalan yang memperoleh hak utama dan kendaraan umum yang tidak memperoleh hak utama namun menggangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan;
c. penetapan prosedur dan bimbingan pemberian perizinan penggunaan lampu isyarat dan sirine, penetapan persyaratan, kriteria dan prosedur penggunaan kendaraan bermotor angkutan barang untuk angkutan orang dan penetapan prosedur pengoperasian bersama alat penimbangan yang dapat dipindahkan antara kepolisian dan PPNS terkait;
d. penyidikan, bantuan perkuatan dan teknis, pengkajian hasil penyidikan, serta penanganan pascakecelakaan lalu lintas;
e. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas korban kecelakaan lalu lintas;
f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Lakalantas, asistensi dan supervisi penyidikan Lakalantas; dan
g. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirgakkum.

20. HTCK Subdittatib Ditgakkum dengan Urtu Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubdittatib Ditgakkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurtu Ditgakkum memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubdittatib Ditgakkum.

21. HTCK antara Subditdakgar Ditgakkum dengan Subditlaka Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penetapan standar dan prosedur penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan penetapan prosedur dan bentuk penandaan SIM yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
    b. penyusunan standar dan spesifikasi teknis dokumen tanda bukti pelanggaran lalu lintas (surat tilang) dan penyusunan materi serta standar dan prosedur pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS di bidang penindakan pelanggaran serta pendataan dan pengkajian pelanggaran lalu lintas;
    c. penyidikan, bantuan perkuatan dan teknis, pengkajian hasil penyidikan, serta penanganan pascakecelakaan lalu lintas;
    d. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas korban kecelakaan lalu lintas;
    e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Lakalantas, asistensi dan supervisi penyidikan Lakalantas; dan
    f. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirgakkum.

22. HTCK Subditdakgar Ditgakkum dengan Urtu Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubditdakgar Ditgakkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum;
    b. Kaurtu Ditgakkum memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubditdakgar Ditregident.

23. HTCK Subditlaka Ditgakkum dengan Urtu Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubditlaka Ditgakkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurtu Ditgakkum memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubditlaka Ditregident.

24. HTCK antara Subdit SIM Ditregident dengan Subdit BPKB Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penetapan standar kompetensi pengemudi kendaraan bermotor serta penetapan standar persyaratan dan prosedur pengujian kompetensi pengemudi Ranmor dan penerbitan SIM;
    b. penetapan standar persyaratan dan prosedur pengujian kompetensi pengemudi Ranmor dan penerbitan SIM;
    c. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan regident pada unit layanan BPKB dan unit layanan cek fisik Ranmor;
    d. penetapan persyaratan administrasi pendaftaran kepemilikan Ranmor pada unit layanan BPKB dan unit layanan cek fisik Ranmor;
    e. penetapan standar pendataan Regident Ranmor pelayanan BPKB berbasis teknologi informasi;
    f. pengumpulan dan pengolahan data ranmor sebagai basis penyelenggaraan forensik kepolisian melalui sistem data Ranmor; dan
    g. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirregident.

25. HTCK antara Subdit SIM Ditregident dengan Subdit STNK Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penetapan standar kompetensi pengemudi kendaraan bermotor serta penetapan standar persyaratan dan prosedur pengujian kompetensi pengemudi Ranmor dan penerbitan SIM;
    b. penetapan standar persyaratan dan prosedur pengujian kompetensi pengemudi Ranmor dan penerbitan SIM;
    c. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan Regident Ranmor pada unit layanan STNK dan TNKB di kantor Bersama Samsat;
    d. penetapan persyaratan admininstrasi dan penetapan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur penyelenggaraan manajemen pengujian persyaratan administrasi STNK dan TNKB;
    e. penetapan standar dan spesifikasi teknis STCK, TCKB, Mutasi, STNK-LBN, TNKB-LBN, dan NRKB Pilihan serta dokumen pendukungnya; dan
    f. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirregident.

26. HTCK antara Subdit SIM Ditregident dengan Subditfasmat SBST Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penetapan standar kompetensi pengemudi kendaraan bermotor serta penetapan standar persyaratan dan prosedur pengujian kompetensi pengemudi ranmor dan penerbitan SIM;
    b. penetapan standar persyaratan dan prosedur pengujian kompetensi pengemudi Ranmor dan penerbitan SIM;

c. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan manajemen materiil SBST dan komponen pendukungnya;
d. penetapan standar perencanaan kebutuhan, penyediaan dan pendistribusian materiil SBST dan komponen pendukungnya ke Ditlantas Polda dan Satlantas Polres/Polresta;
e. penetapan standar sistem pendataan dan pemantauan mateiil SBST serta sistem penerimaan PNBP SBST berbasis teknologi informasi serta pengumpulan dan pengolahan data serta sistem pelaporan penggunaan materiil SBST dan Penerimaan PNBP SBST; dan
f. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirregident.

27. HTCK Subdit SIM Ditregident dengan Urtu Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubdit SIM Ditregident memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum;
    b. Kaurtu Ditregident memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubdit SIM Ditregident.

28. HTCK antara Subdit BPKB Ditregident dengan Subdit STNK Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan Regident pada unit layanan BPKB dan unit layanan cek fisik Ranmor;
    b. penetapan persyaratan administrasi pendaftaran kepemilikan Ranmor pada unit layanan BPKB dan unit layanan cek fisik Ranmor;
    c. penetapan standar pendataan Regident Ranmor pelayanan BPKB berbasis teknologi informasi;
    d. pengumpulan dan pengolahan data Ranmor sebagai basis penyelenggaraan forensik Kepolisian melalui sistem data Ranmor;
    e. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan Regident Ranmor pada unit layanan STNK dan TNKB di kantor Bersama Samsat;
    f. penetapan persyaratan admininstrasi dan penetapan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur penyelenggaraan manajemen pengujian persyaratan administrasi STNK dan TNKB;
    g. penetapan standar dan spesifikasi teknis STCK, TCKB, Mutasi, STNK-LBN, TNKB-LBN, dan NRKB Pilihan serta dokumen pendukungnya; dan
    h. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirregident.

29. HTCK antara Subdit BPKB Ditregident dengan Subditfasmat SBST Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan regident pada unit layanan BPKB dan unit layanan cek fisik Ranmor;
    b. penetapan persyaratan administrasi pendaftaran kepemilikan Ranmor pada unit layanan BPKB dan unit layanan cek fisik Ranmor;

c. penetapan standar pendataan Regident Ranmor pelayanan BPKB berbasis teknologi informasi;
d. pengumpulan dan pengolahan data ranmor sebagai basis penyelenggaraan forensik kepolisian melalui sistem data Ranmor;
e. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan manajemen materiil SBST dan komponen pendukungnya;
f. penetapan standar perencanaan kebutuhan, penyediaan dan pendistribusian materiil SBST dan komponen pendukungnya ke Ditlantas Polda dan Satlantas Polres/Polresta;
g. penetapan standar sistem pendataan dan pemantauan mateiil SBST serta sistem realisasi PNBP SBST berbasis teknologi informasi serta pengumpulan dan pengolahan data serta sistem pelaporan penggunaan materiil SBST dan realisasi PNBP SBST; dan
h. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirregident.

30. HTCK Subdit BPKB Ditregident dengan Urtu Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubdit BPKB Ditregident memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum; dan
    b. Kaurtu Ditregident memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubdit BPKB Ditregident.

31. HTCK antara Subdit STNK Ditregident dengan Subditfasmat SBST Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan regident ranmor pada unit layanan STNK dan TNKB di kantor Bersama Samsat;
    b. penetapan persyaratan admininstrasi dan penetapan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur penyelenggaraan manajemen pengujian persyaratan administrasi STNK dan TNKB;
    c. penetapan standar dan spesifikasi teknis STCK, TCKB, Mutasi, STNK-LBN, TNKB-LBN, dan NRKB Pilihan serta dokumen pendukungnya;
    d. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan manajemen materiil SBST dan komponen pendukungnya;
    e. penetapan standar perencanaan kebutuhan, penyediaan dan pendistribusian materiil SBST dan komponen pendukungnya ke Ditlantas Polda dan Satlantas Polres/Polresta;
    f. penetapan standar sistem pendataan dan pemantauan mateiil SBST serta sistem penerimaan PNBP SBST berbasis teknologi informasi serta pengumpulan dan pengolahan data serta sistem pelaporan penggunaan materiil SBST dan Penerimaan PNBP SBST; dan
    g. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Dirregident.

32. HTCK Subdit STNK Ditregident dengan Urtu Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. Kasubdit STNK Ditregident memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum;
b. Kaurtu Ditregident memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubdit STNK Ditregident.

33. HTCK Subdit Fasmat SBST Ditregident dengan Urtu Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. Kasubdit Fasmat SBST Ditregident memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi umum;
b. Kaurtu Ditregident memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubditfasmat SBST Ditregident.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI,

FIRMAN SHANTYABUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

HTCK pada Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat diagonal, meliputi:

1. HTCK antara Bagopsnal dengan Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional korlantas dalam rangka untuk memelihara dan mewujudkan Kamseltibcarlantas di lingkungan Korlantas Polri;
   b. meningkatkan kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan membangun budaya tertib lalu lintas; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

2. HTCK antara Bagopsnal dengan Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional Korlantas dalam rangka untuk memelihara dan mewujudkan Kamseltibcarlantas di lingkungan Korlantas Polri;
   b. pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, TPTKP, penyusunan produk hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum secara manual dan elektronik yang berkaitan dengan Kamseltibcarlantas, penindakan dan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

3. HTCK antara Bagopsnal dengan Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional Korlantas dalam rangka untuk memelihara dan mewujudkan Kamseltibcarlantas di lingkungan Korlantas Polri terkait dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri;
   b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

4. HTCK antara Bag TIK dengan Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas di lingkungan Korlantas Polri;

b. meningkatkan kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan membangun budaya tertib lalu lintas; dan
c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

5. HTCK antara Bag TIK dengan Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas di lingkungan Korlantas Polri terkait dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri;
   b. pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, TPTKP, penyusunan produk hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum secara manual dan elektronik yang berkaitan dengan Kamseltibcarlantas, penindakan dan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

6. HTCK antara Bag TIK dengan Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas di lingkungan Korlantas Polri terkait dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) di lingkungan Korlantas Polri;
   b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

7. HTCK antara Bagrenmin dengan Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran serta penyusunan dokumen perencanaan meliputi Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-K/L, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran terkait dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri;
   b. meningkatkan kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan membangun budaya tertib lalu lintas; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

8. HTCK antara Bagrenmin dengan Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran serta penyusunan dokumen perencanaan meliputi Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-K/L, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran terkait dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) di lingkungan Korlantas Polri;
   b. pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, TPTKP, penyusunan produk hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum secara manual dan elektronik yang berkaitan

dengan Kamseltibcarlantas, penindakan dan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan

c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

9. HTCK antara Bagrenmin dengan Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran serta penyusunan dokumen perencanaan meliputi Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-K/L, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran terkait dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) di lingkungan Korlantas Polri;
   b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

10. HTCK antara Taud dengan Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) terkait dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri;
   b. meningkatkan kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan membangun budaya tertib lalu lintas; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

11. HTCK antara Taud dengan Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) terkait dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri;
   b. pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, TPTKP, penyusunan produk hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum secara manual dan elektronik yang berkaitan dengan Kamseltibcarlantas, penindakan dan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

12. HTCK antara Taud dengan Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) terkait dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri;
   b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

13. HTCK antara Sikeu dengan Ditkamsel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. program kegiatan di lingkungan Korlantas Polri yang didukung anggaran, pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran DIPA Korlantas Polri, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) Korlantas Polri;
    b. meningkatkan kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan membangun budaya tertib lalu lintas; dan
    c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

14. HTCK antara Sikeu dengan Ditgakkum atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. program kegiatan di lingkungan Korlantas Polri yang didukung anggaran, pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran DIPA Korlantas Polri, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) Korlantas Polri;
    b. pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, TPTKP, penyusunan produk hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum secara manual dan elektronik yang berkaitan dengan Kamseltibcarlantas, penindakan dan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan
    c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

15. HTCK antara Sikeu dengan Ditregident atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) terkait dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri;
    b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor; dan
    c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Kakorlantas Polri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI,

FIRMAN SHANTYABUDI